



# Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Online di Indonesia

Nadlyra Utami Putri<sup>1</sup>, Sitti Zahra<sup>2</sup>, Sri Handayani<sup>3</sup>

Universitas Sriwijaya

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i3.5626>

\*Correspondence: Nadlyra Utami Putri

Email: [nadlyraul@gmail.com](mailto:nadlyraul@gmail.com)

Received: 04-01-2026

Accepted: 16-02-2026

Published: 28-03-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi efektivitas Undang-Undang terhadap kebermanfaatannya dalam memberikan perlindungan konsumen yang dimana secara hukum seharusnya dapat memberikan sebuah jaminan dalam melakukan transaksi jual beli online di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap berbagai literatur, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan transaksi elektronik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah memberikan dasar hukum untuk melindungi konsumen dalam bertransaksi online, namun dalam implementasinya ini masih mengalami beberapa masalah dan kendala, seperti kurangnya pemahaman konsumen tentang hak-haknya, lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha digital, serta meningkatnya risiko Tindakan kriminal di dunia maya. Disebabkan hal tersebut, menjadi perlu dilakukan peningkatan pengawasan terhadap berbagai macam bentuk transaksi yang dilakukan lewat sosial media, dan diperlukannya juga peningkatan literasi digital Masyarakat terhadap berbagai

macam produk ataupun usaha yang ditawarkan oleh para pelaku bisnis online, serta peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku agar perlindungan konsumen dalam melakukan transaksi e-commerce dapat dilakukan lebih baik dan memberikan rasa aman secara hukum bagi semua pihak yang melakukan jual beli secara online. Hal tersebut perlu dilakukan agar setiap kegiatan jual beli secara digital dapat dilakukan dengan aman dan sesuai dengan peraturan ataupun regulasi yang telah dibuat dan ditetapkan, serta bentuk peninjauan efektivitas dalam penerapan undang-undang perlindungan terhadap konsumen yang diharapkan para calon pembeli tidak mengalami dan mendapatkan kerugian dalam bentuk apapun jika melakukan transaksi yang dilakukan secara digital.

**Kata Kunci:** Perlindungan konsumen; e-commerce; transaksi jual beli online; hukum perlindungan konsumen; transaksi elektronik

**Abstract:** This study aims to illuminate the effectiveness of the Law on its usefulness in providing consumer protection which, by law, should be able to provide a guarantee in conducting online buying and selling transactions in Indonesia. The research method used is normative legal research with a regulatory approach and a conceptual approach through a literature review of various literature, scientific journals, and regulations related to consumer protection and electronic transactions. The results of the study indicate that the Consumer Protection Law has provided a legal basis for protecting consumers in online transactions, but in its implementation it still experiences several problems and obstacles, such as a lack of consumer understanding of their rights, weak supervision of digital business actors, and an increased risk of criminal acts in cyberspace. Due to this, it is necessary to increase supervision of various forms of transactions carried out through social media, and it is also necessary to increase the digital literacy of the community regarding various products or businesses offered by online business actors, as well as increasing awareness of business actors to comply with applicable legal regulations so that consumer protection in conducting e-commerce transactions can be carried out better and provide a sense of legal security for all parties who buy and sell online. This needs to be done so that every digital buying and selling activity can be carried out safely and in accordance with the rules and regulations that have been made and established, as well as a form of review of the effectiveness of the implementation of consumer protection laws that are expected to ensure that prospective buyers do not experience or suffer any form of loss if they carry out transactions carried out digitally.

**Keywords:** *Consumer Protection; Electronic Commerce; Online Buying and Selling Transactions; Consumer Protection Law; Electronic Transactions*

## **Pendahuluan**

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi dan kegiatan perdagangan (Rabbani & Najicha, 2023). Kemajuan teknologi digital memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan secara elektronik, yang disebut sebagai e-commerce. Sistem ini memudahkan pertukaran barang dan jasa tanpa perlu menjumpai penjual dan pembeli secara langsung (Laudon & Traver, 2018). Dengan sistem perdagangan elektronik atau online ini, masyarakat bisa melakukan berbagai kegiatan transaksi dengan lebih mudah, cepat, dan hemat waktu.

Kegiatan jual beli secara online menawarkan berbagai manfaat bagi banyak pihak, terutama dalam hal kemudahan mengakses beragam produk dan layanan. Konsumen tidak harus pergi ke toko lagi untuk membeli barang yang diinginkan. Mereka cukup menggunakan perangkat elektronik yang terhubung dengan internet, seperti komputer, laptop, atau smartphone (Andriansyah & Maizaroh, 2023). Selain memberikan kemudahan dalam bertransaksi, sistem perdagangan elektronik juga mampu meningkatkan efisiensi biaya operasional bagi pelaku usaha serta memperluas jangkauan pasar yang sebelumnya terbatas oleh lokasi geografis (Akhmaddhian & Agustiwi, 2016).

Di Indonesia, perkembangan transaksi e-commerce tumbuh sangat pesat, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah pengguna internet. Menurut laporan (We Are Social; Hootsuite, 2023), jumlah orang yang menggunakan internet di Indonesia sudah lebih dari 212 juta orang, atau sekitar 77% dari total penduduk. Peningkatan jumlah pengguna internet membuat aktivitas perdagangan digital semakin meningkat, termasuk penggunaan berbagai platform marketplace dan media sosial sebagai cara untuk melakukan transaksi jual beli online.

Meskipun memiliki banyak keuntungan, berbelanja secara online juga bisa menyebabkan beberapa risiko dan masalah bagi pembeli. Beberapa risiko yang kerap terjadi antara lain penipuan, ketidaksesuaian antara produk yang diterima dengan deskripsi yang ditampilkan, keterlambatan pengiriman, serta kesulitan dalam proses pengembalian barang maupun pengajuan komplain kepada pelaku usaha (Handriani, 2020). Ini menunjukkan bahwa dalam transaksi online, keadaan konsumen biasanya lebih rentan dibandingkan dengan orang yang menjual barang atau jasa.

Selain itu, transaksi online juga menghadirkan berbagai bentuk ketidakpastian bagi konsumen. Ketidakpastian tersebut meliputi kualitas produk, jumlah barang yang diterima, harga yang ditetapkan, hingga waktu pengiriman yang sering kali tidak sesuai dengan informasi dari penjual (Hidayah, 2021). Selain itu, aspek keamanan menjadi hal yang sangat penting dalam transaksi secara elektronik, khususnya terkait perlindungan data pribadi, informasi keuangan, serta identitas pelanggan yang bisa dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Maharani & Dzikra, 2021).

Agar berbagai masalah tersebut dapat terselesaikan, dibutuhkan sistem hukum yang mampu melindungi konsumen dengan baik dalam berbagai kegiatan perdagangan online. Dalam hal ini, hukum ekonomi berperan penting dalam mengatur hubungan antara para pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah dalam berbagai aktifitas ekonomi, seperti yang

dijelaskan oleh (Mulyadi, 2017). Pada dasarnya, hukum ekonomi merupakan seperangkat aturan yang dibentuk oleh negara untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan ekonomi agar berjalan secara adil, efisien, serta tidak merugikan kepentingan masyarakat (Nugraha & Mukhtar, 2015).

Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak konsumen dalam kegiatan perdagangan. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek, seperti hak dan kewajiban konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran terhadap hak konsumen (Miru & Yodo, 2011).

Selain itu, aktivitas transaksi elektronik juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur keabsahan transaksi digital, penggunaan dokumen elektronik, serta tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam kegiatan perdagangan berbasis teknologi (Barakatullah A. H., 2019). Adanya berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi online.

Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan berbagai pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dalam jual beli online. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan yang ada masih perlu ditelaah lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online di Indonesia.

## Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu cara penelitian dengan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, serta sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam bertransaksi jual beli secara online. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendekatan berdasarkan konsep. Pendekatan berdasarkan hukum dilakukan dengan mempelajari berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan transaksi online, misalnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Data dalam penelitian diperoleh melalui penelitian di perpustakaan, yaitu dengan mengkaji berbagai sumber seperti buku, artikel ilmiah, dan materi akademik yang diakses melalui database ilmiah seperti Google Scholar atau sumber publikasi resmi lainnya. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku serta mengaitkannya dengan fenomena transaksi jual beli online di Indonesia, sehingga diperoleh pemahaman mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen.

## Hasil dan Pembahasan

Perkembangan pada teknologi informasi dan juga komunikasi telah mengalami perubahan besar dalam kegiatan perdagangan masyarakat. Salah satu wujudnya adalah

munculnya transaksi jual beli secara online melalui berbagai platform digital, seperti pasar online, media sosial, dan website e-commerce. Sistem ini membuatnya lebih mudah bagi pelanggan serta pengusaha karena proses transaksi dapat dilakukan dengan cepat, efisien, dan aman tanpa terbatas oleh jarak dan wilayah. Berdasarkan laporan e-Conomy SEA yang diluncurkan oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, nilai ekonomi digital Indonesia mencapai sekitar US\$77 miliar pada tahun 2022 dan diprediksi akan terus meningkat karena jumlah pengguna internet semakin banyak dan aktivitasnya juga bertambah (Google, Temasek, Bain & Company, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa transaksi online kini menjadi bagian penting dalam perekonomian modern di Indonesia.

Namun demikian, di balik berbagai kemudahan transaksi online juga menyebabkan beberapa masalah terkait perlindungan konsumen. Dalam praktiknya, konsumen kerap menghadapi risiko seperti ketidaksesuaian barang dengan deskripsi, keterlambatan pengiriman, penipuan, hingga penyalahgunaan data pribadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa, Perlindungan konsumen saat berbelanja secara online sangatlah penting. Untuk memastikan hukum berjalan adil dan semua pihak mendapatkan perlakuan yang sama dalam perdagangan elektronik (Nasution, 2014). Oleh karena itu, diperlukan aturan hukum yang bisa melindungi pembeli dari berbagai kemungkinan yang bisa terjadi kerugian dalam transaksi digital.

Perlindungan konsumen merupakan berbagai Upaya yang dilakukan agar konsumen merasa yakin secara hukum dalam memperoleh barang dan/atau jasa yang aman, berkualitas, serta sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha. Menurut (Barakatullah A. H., 2019), perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik tidak hanya berkaitan dengan keamanan produk, tetapi juga meliputi perlindungan informasi, keamanan dalam bertransaksi, serta perlindungan data pribadi konsumen.

Dalam transaksi online, hubungan antara konsumen dan pelaku usaha tidak terjadi secara tatap muka, melainkan melalui perantara sistem elektronik. Hal ini menyebabkan konsumen tidak dapat memeriksa kondisi barang secara langsung sebelum melakukan pembelian. Oleh sebab itu, para konsumen sangat tergantung pada informasi yang diberikan oleh pelaku usaha melalui platform digital. Situasi ini menempatkan konsumen pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang cukup (Miru & Yodo, 2015).

### **Peraturan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online di Indonesia**

Di Indonesia, konsumen yang membeli barang secara online dilindungi oleh berbagai undang-undang dan aturan yang berlaku. Salah satu aturan penting adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang membahas berbagai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pembeli dan pelaku usaha. Undang-undang ini memastikan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, tulus, dan mudah dipahami mengenai kondisi barang atau layanan yang ditawarkan, serta berhak menerima ganti rugi jika mengalami kerugian akibat penggunaan produk tertentu (Nasution, 2014).

Selain itu, transaksi online juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian diperbarui lagi melalui

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Regulasi ini menjelaskan tentang kebenaran transaksi secara online, cara menggunakan sistem digital, serta tanggung jawab orang-orang yang terlibat dalam transaksi melalui internet. Dengan adanya aturan tersebut, diharapkan transaksi belanja online bisa berjalan dengan aman dan memiliki dasar hukum yang jelas (Rahardjo, 2017).

Selain kedua undang-undang tersebut, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 mengenai Perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang khusus mengatur aktivitas perdagangan berbasis internet, termasuk keharusan para pelaku usaha digital dalam menyebarkan informasi dan peringatan yang pasti jelas mengenai suatu produk yang diperdagangkan serta perlindungan terhadap data pribadi konsumen.

### Tantangan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online

Meskipun transaksi peragangan jual dan beli online memberikan berbagai kemudahan untuk masyarakat dalam mendapatkan barang dan jasa, praktiknya masih terdapat berbagai risiko yang dapat merugikan konsumen (Rustam et al., 2023). Namun dapat ditemui permasalahan yang paling sering terjadi adalah penipuan dalam transaksi digital. Penipuan tersebut dapat berupa penjualan barang fiktif, ketidaksesuaian produk dengan deskripsi yang ditampilkan, hingga penyalahgunaan data pribadi konsumen. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan perdagangan elektronik harus diimbangi dengan sistem perlindungan konsumen yang kuat agar tercipta keamanan dan kepercayaan dalam transaksi digital.

Data dari pemerintah menunjukkan bahwa kasus penipuan dalam transaksi online di Indonesia masih cukup tinggi. Berdasarkan laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui layanan pengaduan cekrekening.id, sejak tahun 2017 hingga tahun 2024 terdapat ratusan ribu laporan terkait penipuan online yang sebagian besar berkaitan dengan transaksi jual beli melalui internet.

**Tabel 1:** Jumlah Laporan Penipuan Online di Indonesia

| Jenis Penipuan Online                        | Jumlah Kasus   |
|--|----------------|
| Penipuan jual beli online (e-commerce fraud) | 528.415        |
| Penipuan investasi online                    | 43.770         |
| <b>Total laporan penipuan online</b>         | <b>572.185</b> |

Sumber: Kementerian komunikasi dan informatika (Republik Indonesia, 2024)

Data tersebut menunjukkan bahwa penipuan yang berhubungan dengan sistem perdagangan online merupakan jenis kejahatan digital yang sering dilaporkan oleh kebanyakan orang. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen masih menghadapi berbagai risiko ketika melakukan transaksi melalui platform digital.

Selain jumlah kasus yang cukup besar, kerugian finansial yang ditimbulkan dari penipuan digital juga sangat signifikan. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masyarakat Indonesia mengalami kerugian hingga triliunan rupiah akibat berbagai bentuk penipuan digital.

**Table 2:** kerugian Masyarakat akibat penipuan

| Tahun | Jumlah Pengaduan | Total Kerugiann |
|-------|------------------|-----------------|
| 2023  | 120.000 kasus    | Rp2,4 triliun   |
| 2024  | 157.000 kasus    | Rp3,2 triliun   |

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024 (Keuangan, 2024)

Nilai kerugian yang besar tersebut menunjukkan bahwa penipuan dalam transaksi digital tidak hanya memengaruhi aspek hukum, tetapi juga bisa memberikan dampak ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan juga pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan jual beli elektronik serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembelian online.

Selain meningkatnya kasus penipuan, pertumbuhan perdagangan elektronik di Indonesia juga cukup pesat. Hal tersebut dapat dipantau dari meningkatnya nilai transaksi e-commerce setiap tahunnya.

Pesatnya nilai pada transaksi online yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa perdagangan digital sudah menjadi salah satu sektor terpenting dalam perekonomian nasional (Sifa et al., 2024). Namun, meningkatnya aktivitas transaksi digital juga menuntut adanya sistem perlindungan konsumen yang lebih efektif supaya pelanggan juga dapat melakukan transaksi secara aman dan terlindungi secara hukum.

Berdasarkan berbagai data tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwasannya perlindungan konsumen Masyarakat Indonesia masih menghadapi beberapa kesulitan saat melakukan pembelian secara online, terutama terkait dengan tingginya kasus penipuan digital serta kerugian yang dialami masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan upaya penguatan peraturan, dan peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha digital, serta peningkatan literasi digital masyarakat agar sistem perdagangan elektronik di Indonesia dapat berjalan secara aman, adil, dan terpercaya.

### **Upaya Penyelesaian dan Penguatan Perlindungan Konsumen**

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan upaya penguatan perlindungan konsumen dalam transaksi online (Daeng et al., 2023). Hal yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha digital, khususnya yang beroperasi melalui platform marketplace dan media sosial. Pemerintah juga perlu meningkatkan penegakan hukum yang berlaku terhadap para pelaku usaha yang sudah terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak-hak para pembeli.

Di samping itu juga, peningkatan literasi digital masyarakat juga menjadi faktor penting untuk mengurangi risiko kerugian dalam transaksi online (Putri et al., 2025). Konsumen perlu memahami cara melakukan transaksi yang aman, memeriksa reputasi penjual, serta memahami mekanisme pengaduan apabila terjadi kerugian dalam transaksi elektronik. Dengan adanya peningkatan kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat, diharapkan perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online dapat berjalan lebih efektif dan mampu menciptakan sistem perdagangan elektronik yang aman dan terpercaya

## Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan transaksi e-commerce di Indonesia memberikan kemudahan dalam kegiatan perdagangan dengan memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi transaksi, serta memberikan berbagai pilihan produk bagi konsumen. Namun demikian, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai permasalahan seperti penipuan dalam transaksi online, ketidaksesuaian barang yang diterima konsumen, serta potensi penyalahgunaan data pribadi. Temuan ini menegaskan meskipun Indonesia sudah punya kerangka hukum yang cukup lengkap melalui UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan PP No. 80 Tahun 2019, keberadaan regulasi tersebut belum cukup untuk menjamin keamanan konsumen secara penuh dalam ekosistem digital. Implikasi utamanya adalah adanya kesenjangan implementasi (*implementation gap*) antara teori hukum dan praktik di lapangan. Tingginya angka penipuan (mencapai lebih dari 500.000 kasus jual beli online) dan kerugian finansial yang mencapai triliunan rupiah menunjukkan bahwa konsumen masih berada pada posisi tawar yang lemah. Hal ini berimplikasi pada rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem perdagangan elektronik jika risiko seperti penyalahgunaan data pribadi dan barang fiktif tidak segera ditangani melalui penegakan hukum yang lebih agresif.

Secara praktis, pemerintah dan otoritas terkait perlu memperketat pengawasan kepada pemilik usaha digital, terutama yang beroperasi di platform media sosial yang sering kali luput dari pemantauan ketat dibandingkan *marketplace* resmi. Penyelenggara sistem elektronik harus diwajibkan meningkatkan sistem verifikasi penjual guna meminimalisir akun fiktif. Selain itu, diperlukan kampanye masif mengenai literasi digital agar masyarakat mampu melakukan mitigasi mandiri, seperti memeriksa reputasi penjual melalui layanan *cekrekening.id* sebelum bertransaksi. Pelaku usaha juga harus didorong untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar perlindungan data pribadi guna menghindari penyalahgunaan informasi sensitif konsumen.

Untuk penelitian yang akan datang, para peneliti sebaiknya melakukan penelitian langsung yang lebih mendalam mengenai seberapa efektif mekanisme penyelesaian sengkota konsumen secara online di Indonesia. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, penelitian berikutnya bisa mengeksplorasi pandangan konsumen dalam melaporkan kerugian, agar memahami mengapa banyak kasus penipuan tidak diproses secara hukum. Selain itu, penelitian tentang tanggung jawab hukum platform marketplace sebagai perantara dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh pihak ketiga perlu dilakukan lebih lanjut agar memberikan kejelasan hukum yang lebih spesifik bagi seluruh pihak yang terlibat.

## Daftar Pustaka

- Akhmaddhian, S., & Agustiwi, A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Perdagangan Elektronik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 1-10.
- Andriansyah, M., & Maizaroh, S. (2023). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online di Era Digital. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 5(1), 45-56.
- Barakatullah, A. (2018). *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.

- Barakatullah, A. H. (2019). *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Daeng, Y., Usti, A., Sitorus, S., Syafran, S., Sani, A. A., Desrizal, D., & Dwi, D. (2023). Penguatan perlindungan konsumen dalam transaksi online: kajian terhadap strategi hukum dan kesadaran konsumen. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6), 3012-3018.
- Google, Temasek, Bain & Company. (2022). *e-Conomy SEA 2022 Report: ThROugh the Waves, Towards a Sea of Opportunity*. Singapore: Google, Tamasek, Bain & Company.
- Handriani, A. (2020). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(1), 65-74.
- Hidayah, N. (2021). Risiko Transaksi Elektronik terhadap Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 310-322.
- Kamal, M., Khairunnisa, N., & Rahman, A. (2018). Consumer Protection in Online Transaction. *Journal of Law and Policy*, 7(1), 50-60.
- Keuangan, O. J. (2024). *Laporan Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*. Diambil kembali dari <https://ojk.go.id>.
- Laudon, K., & Traver, C. (2018). *E-commerce: Business, Technology, Society* (14 ed.). Pearson Education.
- Lubis, N., Harahap, A. Y., Tantawi, R., Aslami, N., & Sitanggang, T. N. (2024). Dampak perkembangan ekonomi digital terhadap pertumbuhan sektor e-commerce di Indonesia: perspektif teknologi, konsumen, dan regulasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 8(2), 348-259.
- Maharani, A., & Dzikra, A. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia: Perlindungan, Konsumen dan Pelaku Usaha. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 659-666.
- Miru, A., & Yodo, S. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miru, A., & Yodo, S. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mulyadi, L. (2017). *Hukum Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, A. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Nugraha, X., & Mukhtar, M. (2015). Peran Hukum Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(3), 321-335.
- Putri, A., Sari, N., Fajrina, P., & Aisyah, S. (2025). Keamanan online dalam media sosial: pentingnya perlindungan data pribadi di era digital (Studi Kasus Desa Pematang Jering). *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 6(1).
- Rabbani, D. A., & Najicha, F. U. (2023). Pengaruh perkembangan teknologi terhadap kehidupan dan interaksi sosial masyarakat Indonesia. *Researchgate. Net*, 10(3), 1-13.
- Rahardjo, S. (2017). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia, k. (2024). *Data Laporan Penipuan Online melalui Sistem Cekrekening.id*. Diambil kembali dari [www.komdigi.go.id](http://www.komdigi.go.id).
- Romadhonia, A., Nahdliyin, S. H., & Janah, M. (2024). Peran Literasi Digital Bagi Masyarakat Dalam Mengurangi Dampak Kejahatan Transaksi Elektronik Illegal. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(1), 176-201.
- Suherman, A. M. (2005). *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Bogor: Ghalia Indonesia.

We Are Social; Hootsuite. (2023). *Digital 2023: Indonesia*. Diambil kembali dari <https://wearesocial.com>